

Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Pembuatan Akta Dalam Persekutuan Perdata Notaris

Dini Andriani, Luluk Lusiaty Cahyani, Fifiana Wisnaeni

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
E-mail: dandrian96@gmail.com

Abstract

Notary Public Partnership is a cooperation agreement between Notaries in carrying out their respective positions as Notaries by including all the requirements to establish and manage and join in one office with a Notary (as a joint office), so each Notary will carry out his own position. The research method used is Normative. The result of the discussion of this journal is that the Notary Public's responsibility for errors in making deeds in the Civil Union is the responsibility of the Notary who made the deed and cannot be delegated or transferred to other Notaries who are members of the Notary Civil Society. The conclusion from this journal is that the responsibility of the Notary Public in the Notary Public Association shall be borne by each Notary Public and cannot be delegated to Notaries who are members of the Guild.

Keywords: civil partnership; Notary Public; responsible

Abstrak

Persekutuan perdata Notaris adalah perjanjian kerja sama para Notaris dalam menjalankan jabatan masing-masing sebagai Notaris dengan memasukkan semua keperluan untuk mendirikan dan mengurus serta bergabung dalam satu kantor bersama Notaris (sebagai kantor bersama), maka masing-masing Notaris menjalankan jabatannya sendiri-sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif. Hasil pembahasan jurnal ini adalah tanggung jawab Notaris terhadap kesalahan pembuatan akta dalam Persekutuan Perdata merupakan tanggung jawab dari Notaris yang membuat akta tersebut dan tidak dapat dilimpahkan ataupun dialihkan kepada Notaris lain yang tergabung dalam Persekutuan Perdata Notaris. Simpulan dari jurnal ini adalah tanggung jawab Notaris dalam Persekutuan Perdata Notaris ditanggung masing-masing Notaris dan tidak dapat dilimpahkan kepada Notaris yang tergabung dalam Persekutuan.

Kata Kunci: persekutuan perdata; notaris; tanggung jawab

A. Pendahuluan

Pengertian Notaris diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau sering disebut dengan UUJN. Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta Otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat akta otentik, sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UUJN. Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat berbentuk perserikatan perdata dengan memperhatikan kemandirian dan tidak berpihak dalam menjalankan jabatannya sesuai Pasal 20 ayat (1) UUJN. Bentuk dari persekutuan perdata itu sendiri diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1618 KUHPerdata bahwa persekutuan didasarkan atas perjanjian yang dibuat antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri yaitu memasukkan sesuatu (*inbreng*) ke dalam persekutuan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Sedangkan menurut Chaidir Ali persekutuan perdata adalah suatu perjanjian yang mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya (Ali, 2011). Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) persekutuan bukanlah istilah tunggal karena ada istilah lainnya yaitu perseroan dan persekutuan, menurut Pasal 15 KUHD mengatur mengenai persekutuan dan firma maupun CV bahwa dikuasai oleh perjanjian-perjanjian pihak yang bersangkutan (Adjie, 2017).

Persekutuan perdata mengandung beberapa unsur antara lain adanya pembentukan persekutuan atas dasar perjanjian timbal balik, adanya *inbreng* yaitu masing-masing sekutu diwajibkan memasukkan uang, barang-barang dan lainnya ataupun kerajinannya ke dalam perseroan itu, wujud dari *inbreng* adalah barang, uang, tenaga. Tujuan membagi keuntungan di antara orang-orang yang terlibat (Budiono, 2010). Selain itu ada unsur dari aktivitas, hak menentukan dan kedudukan yang sama. Pembentukan suatu persekutuan harus berdasarkan perjanjian sesuai Pasal 1313, 1338, dan 1320 KUHPerdata. Perjanjian persekutuan bersifat perjanjian konsensual yaitu perjanjian yang terjadi karena ada persetujuan kehendak dari para pihak atau ada kesepakatan sebelum ada tindakan-tindakan. Persekutuan perdata Notaris adalah perjanjian kerja sama para Notaris dalam menjalankan jabatan masing-masing sebagai Notaris dengan memasukkan semua keperluan untuk mendirikan dan mengurus serta bergabung dalam satu kantor bersama-sama Notaris (sebagai kantor bersama), maka masing-masing Notaris menjalankan jabatannya secara sendiri-sendiri. Dalam hal menjalankan kewenangannya yaitu membuat akta jika terjadi kesalahan baik dalam bentuk kelalaian atau kealpaan yang

di lakukan oleh seorang Notaris dalam persekutuan perdata maka di tanggung oleh Notaris itu sendiri. Dalam hal kesalahan pembuatan akta yang di lakukan oleh Notaris yang telah terikat dalam persekutuan perdata Notaris sering terjadi yaitu adanya pertanyaan dari masyarakat terkait dengan tanggung jawab terhadap kesalahan pembuatan akta tersebut, karena masyarakat berasumsi bahwasannya persekutuan perdata mempunyai arti menjalankan usaha bersama tetapi pada kenyataannya persekutuan perdata Notaris ini hanya sebatas menjalankan kantor bersama dengan tanggung jawab sendiri-sendiri. Dari adanya permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat judul mengenai “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Pembuatan Akta Dalam Persekutuan Perdata Notaris”

Teori yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan yang ada di jurnal ini yaitu teori Pertanggungjawaban hukum. Konsep pertanggung jawaban hukum berhubungan dengan pertanggung jawaban secara hukum yang mana atas tindakan yang di lakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang. Menurut Hans Kelsen konsep yang mempunyai hubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya yaitu apabila suatu sanksi ditujukan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggung jawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum (Kelsen, 2007).

Teori pertanggung jawaban hukum dapat juga disebut dengan tanggung jawab hukum. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti liability, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum (Azheri, 2011). Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis akan membahas permasalahan mengenai Bagaimana Tanggung Jawab Notaris terhadap kesalahan pembuatan akta dalam menjalankan kewenangannya yang terikat dengan Persekutuan Perdata Notaris?

Jurnal yang ditulis oleh penulis ini merupakan jurnal yang dapat dipertanggung jawabkan keasliannya. Untuk membuktikannya maka penulis akan membandingkan jurnal

penulis dengan jurnal ataupun penelitian yang mempunyai tema sama atau topic yang sama tetapi mempunyai fokus penelitian yang berbeda yaitu yang pertama penelitian yang dilakukan oleh peneliti bernama Erika Kindyawati dengan judul penelitiannya “Tanggung Jawab Notaris Dalam Persekutuan Perdata Terhadap Pembuatan Akta” peneliti memfokuskan penelitiannya kepada tanggung jawab notaris dalam persekutuan perdata terhadap pembuatan akta serta akibat hukum jika Notaris tidak menjalankan tanggung jawabnya atau tugasnya (Kindyawati, 2015).

Penelitian kedua berjudul “Persekutuan Perdata Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris” yang ditulis oleh peneliti bernama Fonni, dimana fokus penelitiannya yaitu pembentukan persekutuan perdata notaris terhadap pelaksanaan jabatan notaris dan penerapan prinsip-prinsip pengaturan persekutuan perdata dalam KUHPerdata terhadap persekutuan perdata notaris (Fonni, 2017).

Penelitian ketiga berjudul “Kajian Yuridis Mengenai Bentuk Persekutuan Perdata Notaris Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris” dengan nama peneliti Amri Nasution. Penelitian ini lebih memfokuskan pada persekutuan perdata notaris menurut peraturan perundang-undangan dan mengenai kemandirian notaris dalam persekutuan perdata notaris menurut Pasal 20 UUJN-P (Nasution, 2015).

Dengan adanya penelitian-penelitian diatas yang mempunyai tema dan topik yang sama dengan jurnal yang ditulis oleh penulis ini tetapi mempunyai fokus penelitian yang berbeda dapat disimpulkan bahwa jurnal yang ditulis oleh penulis ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Pembuatan Akta Dalam Persekutuan Perdata Notaris” dapat dipertanggung jawabkan keasliannya karena penulis hanya memfokuskan kepada Tanggung Jawab Notaris terhadap kesalahan pembuatan akta dalam menjalankan kewenangannya yang terikat dengan Persekutuan Perdata Notaris.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian wajib digunakan dalam penulisan jurnal ataupun penelitian-penelitian lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian (Sunggono, 2007). Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam

melakukan sebuah penelitian (Abdul Kadir, 2004). Metode penelitian yang digunakan oleh jurnal ini adalah penelitian normative. Yang dimaksud dengan penelitian normative yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Marzuki, 2007). Sedangkan menurut Soerjono Soekanto mengartikan bahwa penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soekanto, 2009).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Jenis data dan bahan hukum yang digunakan dalam jurnal ini yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang UUJN dan KUHPerdara, KUHD dan lainnya, bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian ataupun jurnal yang berkaitan dengan jurnal ini, dan bahan hukum tersier berupa kamus besar atau kamus hukum dan media elektronik. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen.

C. Hasil Dan Pembahasan

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Pembuatan Akta Dalam Menjalankan Kewenangannya Yang Terikat Dengan Persekutuan Perdata Notaris

Persekutuan Perdata Notaris didasarkan oleh peraturan perundang-undangan tidak lagi dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk perserikatan Perdata, Permen tersebut tidak berlaku semenjak adanya perubahan Pasal 20 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atau biasa disebut dengan UUJN-P. jika Notaris ingin membuat perserikatan perdata Notaris maka harus memperhatikan hal-hal berikut (Kie, 2007):

- 1) Persekutuan didirikan oleh 2 (dua) atau lebih Notaris berdasarkan perjanjian yang dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia
- 2) Persyaratan pendirian persekutuan Perdata Notaris yaitu sebagai berikut:
 - a) Telah diangkat dan mengucapkan sumpah atau janji untuk menjalankan jabatannya
 - b) Mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota yang sama
 - c) Tidak dalam proses pemberhentian sementara atau pemberhentian sebagai Notaris

- d) Tidak dalam keadaan cuti karena diangkat sebagai pejabat Negara
- e) Mempunyai kondite yang baik dan
- f) Tidak dalam hubungan perkawinan atau semenda dan atau tidak mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah atau garis kesamping sampai derajat kedua dengan teman Sekutu lainnya
- g) Dalam hal jika terdapat teman sekutu dalam persekutuan yang mempunyai suatu hubungan perkawinan atau semenda dan atau tidak mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah atau garis kesamping sampai derajat kedua harus ada teman sekutu lainnya yang tidak mempunyai hubungan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari teman Sekutu yang bersangkutan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Persekutuan Perdata Notaris merupakan persekutuan di antara Notaris dan merupakan arti persekutuan dalam arti sempit yaitu adanya kebersamaan dalam penggunaan fasilitas perlengkapan kantor. Persekutuan diantara Notaris tidak melibatkan Notaris atau persekutuannya dalam suatu kebersamaan tanggung jawab, kesalahan baik dalam bentuk kelalaian atau kealpaan yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam Persekutuan Perdata akan ditanggung oleh Notaris itu sendiri tanpa melibatkan teman-teman yang telah tergabung dalam sekutu tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa jika terdapat kasus ada seorang Notaris yang melakukan kesalahan dalam pembuatan akta maka yang wajib tanggung jawab yaitu Notaris yang membuat akta itu sendiri dan tidak bisa melemparkan atau meminta Notaris lain yang tergabung dalam Persekutuan Perdata untuk menyelesaikan atau bertanggung jawab. Selain itu Notaris yang tergabung dalam Persekutuan harus mempunyai protokol sendiri, buku-buku, surat-surat dan saksi-saksi akta masing-masing, karena menjaga kerahasiaan akta tidak hanya tanggung jawab Notaris tetapi juga para saksi akta juga wajib menjaga kerahasiaan akta dan segala keterangan yang berkaitan dengan pembuatan akta.

Tanggung jawab Notaris dalam Persekutuan Perdata Notaris tetapi didasarkan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, tanggung jawab Notaris antara lain:

- 1) Bertindak profesional
- 2) Menjaga otensitas akta yang dibuat, hal ini berhubungan dengan penyusunan, pembacaan dan penandatanganan akta (pada awal dan akhir akta)
- 3) Menyimpan dan memelihara segala akta yang dibuatnya sebagai bagian dari protokol Notaris

- 4) Memberikan pelayanan atau jasa hukum sehubungan dengan pembuatan akta, khususnya kepada orang yang tidak mampu secara Cuma-Cuma,
- 5) Memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi dari akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak,
- 6) Bertanggung jawab terhadap setiap akta yang dibuatnya sesuai dengan yang telah disepakati dan dikehendaki oleh para pihak.

Selain itu juga Notaris harus bertanggung jawab secara Perdata dimana pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang biasanya baru ada pengertiannya, apabila orang tersebut melakukan perbuatan-perbuatan seperti perbuatan yang ada dalam KUH Perdata yang disebut dengan perbuatan melawan hukum”, yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan hukum yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” (Supriadi, 2008). Tanggung jawab dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah Perbuatan melawan hukum yang diakibatkan baik adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian (*Positif/culpa in committendo*) atau perbuatan yang tidak akan mengakibatkan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian (*pasif/culpa in omittendo*).

Dalam hukum perdata, apabila ada pihak yang tidak bisa melaksanakan tanggung jawabnya mengenai sesuatu hal dan orang tersebut dinyatakan meninggal dunia, maka hak dan kewajiban si pewaris beralih kepada ahli warisnya karena pada prinsipnya pewarisan timbul karena kematian. Jika ditinjau berdasarkan hukum perdata, Notaris dalam melaksanakan tugasnya yaitu membuat akta jika mengakibatkan kerugian dan notaris tersebut meninggal dunia maka kerugian itu bisa dikenakan kepada ahli warisnya dan tidak bisa dikenakan kepada notaris lain yang ada dalam persekutuan perdata notaris. Hal ini bahwa tanggung jawab seorang notaris terletak pada pribadi notaris yang membuat akta. Pihak yang dirugikan atas akta yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada ahli warisnya melalui pengadilan.

Jika ditinjau dan dianalisis menggunakan teori pertanggung jawaban hukum menurut Hans Kelsen konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.

Seseorang yang dimaksud disini adalah Notaris yang melaksanakan kewenangannya dimana setiap kewenangannya terdapat tanggung jawab yang wajib dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan kewenangannya. Jika Notaris melakukan kesalahan dalam menjalankan kewenangannya atau kewajibannya dan menyebabkan kerugian bagi orang lain atau pihak lain maka Notaris harus bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ataupun berdasarkan perundang-undangan yang terkait. Dalam hal Notaris melakukan kesalahan dalam pembuatan akta dimana Notaris itu tergabung dalam persekutuan perdata Notaris maka Notaris yang bersangkutan atau yang membuat akta tersebut yang harus bertanggung jawab.

D. Simpulan

Berdasarkan pembahasan permasalahan diatas maka dapat disimpulkan bahwa terkait dengan tanggung jawab Notaris terhadap kesalahan akta yang dibuatnya dalam Persekutuan Perdata Notaris yaitu tanggung jawab masing-masing Notaris dan tidak dapat dilimpahkan kepada Notaris lainnya yang ada dalam Persekutuan Perdata Notaris. Meskipun dalam Persekutuan perdata terdapat istilah tanggung jawab renteng tapi di dalam Persekutuan Perdata Notaris tanggung jawab renteng tidak berlaku karena bentuk Persekutuan Perdata Notaris hanya berupa Kantor Bersama dan dalam menjalankan tugasnya Notaris bekerja sendiri-sendiri dan mempunyai saksi-saksi, barang-barang, serta surat-surat sendiri maka masing-masing Notaris mempunyai tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab Notaris dalam Persekutuan Perdata Notaris di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 serta tanggung jawab yang diatur dalam perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kadir, M.A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adjie, H. (2017). *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Ali, C. (2011). *Badan Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Azheri, B. (2011). *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Budiono, H. (2010). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kelsen, H. (2007). *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Kie, T. T. (2007). *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Kindyawati, E. (2015). *Tanggung Jawab Notaris Dalam Persekutuan Perdata Terhadap Pembuatan Akta*. Universitas Brawijaya.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunggono, B. (2007). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supriadi. (2008). *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel Jurnal:

- Fonni. (2017). Persekutuan Perdata Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Tadulako Master Law Journal*, Vol. 1,(No. 1), p. 21–30.
- Kindyawati, E. (2015). *Tanggung Jawab Notaris Dalam Persekutuan Perdata Terhadap Pembuatan Akta*. Universitas Brawijaya.
- Nasution, A. (2015). *Kajian Yuridis Mengenai Bentuk Persekutuan Perdata Notaris Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Universitas Gadjah Mada.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris